

|  |   |  |
|--|---|--|
| Disusun Oleh<br>Eka Nurhayati, dr., MKM.<br>(Sekretaris Eksekutif Dekan) | <b>SOP</b><br><b>Pelaksanaan Rapat Pimpinan</b><br><b>Fakultas Kedokteran</b><br><b>Universitas Islam Bandung</b>                                   | Halaman 1 dari 3                           |
| Diperiksa Oleh<br>Heni Mufliah, dr., M.Kes., Ph.D.<br>(Wakil Dekan I)    | <br><b>Fakultas Kedokteran</b><br><b>Universitas Islam Bandung</b> | Nomor Dokumen :<br>005/SOP/TK/FK/VIII/2024 |
| Disetujui Oleh<br>Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr.,<br>M.Kes<br>(Dekan)    |   | Tanggal Revisi :<br>-                      |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>1. Tujuan</b>         | : | Sebagai aturan atau prosedur dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan di Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung.  |
| <b>2. Ruang Lingkup</b>  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendahuluan dan Landasan Hukum</li> <li>2. Ketentuan Umum Implementasi Rapat Pimpinan</li> <li>3. Bentuk Kegiatan Rapat Pimpinan</li> <li>4. Penjaminan Mutu Dosen berkegiatan diluar kampus</li> </ol>   |
| <b>3. Definisi</b>       | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal dua orang atau lebih untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Pimpinan adalah Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Ketua Tahap dan Ketua Unit di lingkungan Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung</li> </ol>   |
| <b>4. Landasan Hukum</b> | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.</li> <li>9. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kekemdikbud, 2021.</li> </ol> |
| <b>5. Distribusi</b>     | : | Pimpinan Fakultas Kedokteran Unisba   |
| <b>6. Lampiran</b>       | : | Terlampir   |

## 1. Pendahuluan

Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu, pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya. Salah satu kunci yang berperan penting dalam pemcapaian target kinerja adalah komunikasi, terutama antar pimpinan yang bertindak sebagai pengambil kebijakan. Rapat pimpinan di lingkungan fakultas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan operasional serta akademik. Sebagai suatu forum di mana para pemimpin fakultas, termasuk dekan, wakil dekan, ketua program studi, dan ketua unit berkumpul, rapat ini menjadi wadah untuk berdiskusi, merencanakan, dan membuat keputusan strategis yang berdampak langsung pada kualitas Tridharma Perguruan Tinggi.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Disusun Oleh<br>Eka Nurhayati, dr., MKM.<br>(Sekretaris Eksekutif Dekan) | <b>SOP</b><br><b>Pelaksanaan Rapat Pimpinan</b><br><b>Fakultas Kedokteran</b><br><b>Universitas Islam Bandung</b>                                   | Halaman 2 dari 3                           |
| Diperiksa Oleh<br>Heni Muflihah, dr., M.Kes., Ph.D.<br>(Wakil Dekan I)   | <br><b>Fakultas Kedokteran</b><br><b>Universitas Islam Bandung</b> | Nomor Dokumen :<br>005/SOP/TK/FK/VIII/2024 |
| Disetujui Oleh<br>Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr.,<br>M.Kes<br>(Dekan)    |   | Tanggal Revisi :<br>-                      |

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, fakultas dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Rapat pimpinan menjadi instrumen krusial untuk menyelaraskan visi dan misi fakultas dengan kebijakan universitas, serta menyesuaikan diri dengan dinamika eksternal. Rapat pimpinan menjadi tempat dimana kebijakan akademik, anggaran, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa, hingga kerjasama dengan industri dan institusi lain dibahas secara mendalam.

Melalui rapat pimpinan, komunikasi antar pemimpin fakultas dapat terjalin dengan baik, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada data dan informasi yang akurat serta refleksi kolektif. Dengan demikian, rapat pimpinan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi di antara berbagai unit di dalam fakultas, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

Secara keseluruhan, rapat pimpinan di lingkungan fakultas merupakan elemen esensial dalam manajemen pendidikan tinggi. Melalui proses ini, berbagai tantangan dan peluang dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat, sehingga fakultas dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi institusi serta kesejahteraan masyarakat.

## 2. Tujuan

SOP Rapat Pimpinan FK Unisba adalah rambu-rambu yang harus diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat pimpinan FK Unisba.

## 3. Manfaat

- Bagi Pimpinan: Pimpinan memiliki kesempatan untuk berkumpul dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, permasalahan akademik dan non akademik serta mencari Solusi atas permasalahan tersebut.
- Bagi program studi: Prodi mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui diskusi dan umpan balik yang terselenggara dalam rapat pimpinan.
- Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi dan kualitas kerjasama melalui solusi-solusi yang ditentukan dalam rapat pimpinan fakultas.

## 4. Kebijakan Umum Pelaksanaan Rapat Pimpinan

- Fakultas Kedokteran Unisba memberikan kesempatan bagi pimpinan untuk melaksanakan rapat pimpinan secara berkala setiap minggu.
- Pimpinan yang melakukan rapat pimpinan adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Tahap dan Ketua Unit.
- Ketua Rapat Pimpinan adalah Dekan. Jika Dekan berhalangan, maka akan digantikan oleh Wakil Dekan dan seterusnya.
- Notulensi dilaksanakan oleh Sekretaris Eksekutif Dekan.
- Pimpinan dapat mengundang Guru Besar, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Dosen, Tenaga Kependidikan dan/atau mahasiswa untuk mengikuti rapat pimpinan jika dibutuhkan.

|  |   |  |
|--|---|--|
| Disusun Oleh<br>Eka Nurhayati, dr., MKM.<br>(Sekretaris Eksekutif Dekan) | <b>SOP</b><br><b>Pelaksanaan Rapat Pimpinan</b><br><b>Fakultas Kedokteran</b><br><b>Universitas Islam Bandung</b>                                   | Halaman 3 dari 3                           |
| Diperiksa Oleh<br>Heni Mufliah, dr., M.Kes., Ph.D.<br>(Wakil Dekan I)    | <br><b>Fakultas Kedokteran</b><br><b>Universitas Islam Bandung</b> | Nomor Dokumen :<br>005/SOP/TK/FK/VIII/2024 |
| Disetujui Oleh<br>Dr. Santun Bhkti Rahimah, dr.,<br>M.Kes<br>(Dekan)     |   | Tanggal Revisi :<br>-                      |

## 5. Pelaksanaan Rapat Pimpinan

### A. Definisi dan Cakupan:

Pimpinan Fakultas Kedokteran Unisba yang ditetapkan dalam SK Rektor Universitas Islam Bandung

### B. Jenis Kegiatan Rapat Pimpinan

Dapat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:




1. Rapat dalam Gedung:
2. Rapat di luar Gedung:
3. Kunjungan kerja;
4. Dll.

### C. Alur Kegiatan Rapat Pimpinan

| No. | Kegiatan  | Pelaksana                        | Baku Mutu  |                 |                             |
|-----|---|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
|     |   |                                  | Kelengkapan  | Waktu           | Output                      |
| 1.  | Penyebaran undangan rapat pimpinan maksimal H-1 Rapim | Sekretaris Eksekutif/Sekretariat | Informasi dari Dekan   | Tahap Persiapan | Undangan                    |
| 2.  | Pelaksanaan rapat pimpinan                            | Seluruh pimpinan                 | Dokumen terkait  | Tahap Persiapan | Notulensi Absensi           |
| 3.  | Pelaporan dan pengarsipan                             | Sekretaris eksekutif/Sekretariat | Notulensi Absensi Pesyaratan dosen yang berkegiatan dikampus | Tahap Persiapan | Arsip notulensi dan absensi |

### D. Penutup

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran Unisba yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur melalui rapat koordinasi.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Disetujui Oleh,<br><br>Dr. Santun Bhkti Rahimah, dr. M.Kes.<br>(Dekan)<br>Tanggal : 26 Agustus 2024 | Diperiksa Oleh,<br><br>Heni Mufliah, dr., M.Kes., Ph.D.<br>(Wakil Dekan I)<br>Tanggal : 26 Agustus 2024 | Disusun oleh,<br><br>Eka Nurhayati, dr., MKM.<br>(Sekretaris Eksekutif Dekan)<br>Tanggal : 26 Agustus 2024 |
|--|--|---|